



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**SUSANTI**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Kabuaran, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Kabuaran, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Jalan Pemandian Tasnan, Rt. 57 / Rw. 07, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik [rudihartono050284@gmail.com](mailto:rudihartono050284@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:



1. **Bahwa** Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri anak kedua perempuan dari ayah MASTUKI dan ibu IDA SUHRIYA, sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3511-LT-27092013-0112. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat lahir bernama SUSANTI, lahir di Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 1993.

2. **Bahwa** nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3511066710930003. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3511061005080106 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah bernama SUSANTI, lahir di Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 1993.

3. **Bahwa** Pemohon hendak menikah dengan seorang laki - laki yang bernama SULTAN JAYA, yang mana nama SULTAN adalah nama keluarga dari keluarga besar calon suami Pemohon hingga Pemohon berkeinginan untuk menambah dan atau memperbaiki nama Pemohon untuk dapatnya berkeserasian dengan keluarga besar calon suami Pemohon.

4. **Bahwa** oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), masih tercantum nama Pemohon yaitu bernama SUSANTI maka untuk sahnya secara hukum perubahan ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, dan untuk itu Pemohon mohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SUSANTI, dirubah dan atau ditambahkan nama dengan nama SUSANTI OKTAVIA SULTAN JAYA sehingga nama Pemohon menjadi nama SUSANTI OKTAVIA SULTAN JAYA

Berdasarkan alasan-alasan / dalil - dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon agar dapat berkenan menetapkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menambah nama Pemohon yang semula bernama SUSANTI diganti / diubah atau ditambahkan menjadi nama SUSANTI OKTAVIA SULTAN JAYA
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang perubahan nama / pergantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama SUSANTI dirubah dan atau diganti menjadi nama SUSANTI OKTAVIA SULTAN JAYA
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Susanti, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susanti tertanggal 19 Juni 2014, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga B. Rupadmi, tertanggal 18 Juni 2014, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kabuaran tertanggal 1 Maret 2024, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi IDA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Kabuaran, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Kabuaran, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari Susanti menjadi Susanti Oktavia Sultan Jaya;
  - Bahwa Pemohon melakukan permohonan ganti nama dikarenakan mengambil nama belakang calon suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan rubah nama Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana sebelumnya;

2. **Saksi Siti Ubaidah**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Kabuaran, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Kabuaran, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari Susanti menjadi Susanti Oktavia Sultan Jaya;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan ganti nama dikarenakan mengambil nama belakang calon suami Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan rubah nama Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon perbaikan atau perubahan nama Pemohon dari Susanti menjadi Susanti Oktavia Sultan Jaya;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Dusun Kabuaran, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Kabuaran, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilihan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama pemohon pada petitum kedua permohonan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon yang semula bernama Susanti, ingin pemohon rubah menjadi Susanti Oktavia Sultan Jaya. Dikarenakan perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada maka permohonan perubahan nama tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 dan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama pemohon yang semula Susanti menjadi bernama Susanti Oktavia Sultan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili. Oleh karena itu petitum ketiga ini layak untuk dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga petitum pertama permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau menambah nama Pemohon yang semula bernama SUSANTI diganti/diubah atau ditambahkan menjadi nama SUSANTI OKTAVIA SULTAN JAYA
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Randi Jastian Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku hakim tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

SRI INDAYANI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

**Biaya – biaya :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	50.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	
	10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.	210.000,00	

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).